



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 70 ayat (5), dan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
9. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
10. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten.
11. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.

12. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
29. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 3

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) BPD mengadakan musyawarah bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

- (6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
- (7) Susunan Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi paling sedikit terdiri dari:
 - 1. seksi pendaftaran pemilih;
 - 2. seksi pendaftaran dan penelitian administrasi bakal calon;
 - 3. seksi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - 4. seksi keamanan dan ketertiban.
- (8) Panitia pemilihan dapat menunjuk petugas untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan surat tugas Panitia Pemilihan.

Pasal 5

Dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) juga menetapkan model pemungutan suara secara terpusat atau tersebar.

Pasal 6

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. seksi merangkap anggota.
- (2) Jumlah seksi merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 4orang;
 - b. jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 6orang;
 - c. jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 8orang;
 - d. jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak10 orang;
 - e. jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak12 orang;
 - f. jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak14 orang;
 - g. jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak16 orang;
 - h. jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak18 orang;
 - i. jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 20 orang;
 - dan
 - j. jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 22 orang.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 7

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 8

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Tingkat Desa dilakukan oleh Ketua BPD dihadapan Pejabat, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa”.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian anggota panitia, maka pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilih;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara di tiap-tiap TPS paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS.
- (5) Jumlah tambahan pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang di tiap TPS.
- (6) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari “H” dan H+1 pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.

Paragraf 3 Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Penduduk dari Desa setempat;
 - e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
 - (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 13

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ke dalam DPTam.

- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3(tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 4
Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 16

DPT digunakan sebagai dasar:

- a. pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya;
- b. DPT tidak dapat dilakukan perubahan kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia; dan
- c. dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka ketua panitia pemilihan kepala desa membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada calon kepala Desa.

Pasal 17

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 19

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administrasi.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
- a. fotocopy ijasah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - b. salinan akta kelahiran atau akta kenal lahir yang dilegalisir;
 - c. surat keterangan sehat dan surat Keterangan Bebas dari Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);

- e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa diatas kertas bermeterai cukup;
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar beserta *soft copy*;
 - i. surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan bersedia dituntut dimuka pengadilan;
 - j. Surat Keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inkonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - k. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) berisi:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 6. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- e. Surat Keterangan dari Camat setempat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- f. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat;
- g. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
- h. bagi calon Kepala Desa dengan ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2. fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 3. fotocopy surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Menengah Pertama yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
 - 4. dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 5. dalam hal ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau
 - 6. dalam hal ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang dilegalisir sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisir dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, melampirkan izin tertulis dari Bupati Belitung Timur atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan; dan
 - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk panitia pemilihan dan BPD.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat member Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon, persyaratan administrasi bakal calon, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi Bakal calon kepada panitia pemilihan, paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB danditutup tepat pada saat penutupan pada pukul 24.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.
- (7) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (8) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata:
 - a. Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan; dan

- b. Terdapat lebih dari 1(satu)oran gpendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- (9) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran maka pendaftaran diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasa 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jika Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Jika hasil penyaringan terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29

Jika hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon, dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah;
 - b. tahap kedua seleksi pendidikan tertinggi; dan
 - c. tahap ketiga seleksi usia termuda.
- (3) Tahapan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang, sampai didapatkan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (4) Seleksi pengamalan bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan menilai semua Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintah;
 - b. yang dapat dikategorikan pengalaman bekerja di lembaga pemerintah adalah lembaga pemerintah tingkat Desa, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi, dan/atau Pemerintahan Pusat paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan/surat keputusan dan/atau surat pengalaman kerja yang diterbitkan/dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tempat Bakal Calon pernah bekerja;
 - c. dalam hal telah diperoleh 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) Bakal Calon menjadi Calon;
 - d. dalam hal masih diperoleh lebih dari 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Panitia Pemilihan melakukan seleksi terhadap semua Bakal Calon yang lulus seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah untuk diseleksi kembali berdasarkan pendidikan tertinggi; dan
 - e. dalam hal diperoleh kurang dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Bakal Calon yang lulus seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah ditetapkan sebagai Calon sedangkan Bakal Calon yang tidak lulus seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah oleh Panitia pemilihan

dilakukan seleksi kembali berdasarkan pendidikan tertinggi untuk memenuhi jumlah 5 (lima) Calon.

- (5) Seleksi pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon menyiapkan fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan disiapkan aslinya untuk diperlihatkan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan memberikan nomor urut dimulai dengan urutan pendidikan tertinggi dengan nomor urut 1 (satu) dan seterusnya dari setiap Bakal Calon, dan diambil paling banyak 5 (lima) nomor teratas dari bakal calon untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi calon;
 - c. dalam hal yang mengikuti seleksi pendidikan tertinggi adalah Bakal Calon yang tidak lolos dalam seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf edan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Panitia Pemilihan menetapkan paling banyak 5 (lima) orang setelah ditambahkan Bakal Calon yang telah lolos seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah; dan
 - d. dalam hal masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, selanjutnya dilaksanakan ke tahapan seleksi usia termuda.
- (6) Seleksi usia termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon yang telah lolos dalam tahapan seleksi pendidikan tertinggi berhak mengikuti seleksi usia termuda;
 - b. Bakal Calon menyiapkan akta kelahiran asli dan fotokopinya untuk diperlihatkan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan;
 - c. Panitia Pemilihan memberikan nomor urut dari seleksi usia termuda, dan diambil paling banyak 5 (lima) nomor teratas dari Bakal Calon untuk kemudian ditetapkan menjadi Calon; dan
 - d. dalam hal yang mengikuti seleksi usia termuda adalah Bakal Calon yang tidak lolos dalam seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah tetapi lolos dalam seleksi pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Panitia Pemilihan menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon setelah ditambahkan Bakal Calon yang telah lolos seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintah.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon; dan/atau
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun/TPS;

- b. bilik suara sebanyak jumlah dusun;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. Surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus)dariDPT;
 - e. Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system sesuai kebutuhan;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - r. Foto Calon ukuran 20(dua puluh) R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan, triplek, atau besi/logam;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari “H” atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan kekotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan ditempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Hari “H” pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Dalam hal Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, kehadiran Calond di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (duapuluh) R.

Pasal 36

- (1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
 - e. calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penandatanganan Berita Acara pemungutan suara;
 - h. penghitungan Suara;
 - i. penandatanganan Berita Acara penghitungan suara; dan
 - j. pengumuman hasil Pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 37

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Jika surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.

- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 38

- (1) Bagi Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 40

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Gambar atau Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan member penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu:
 - a. Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk di tiap dusun;
 - b. Apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi;
 - c. Apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dusun masing-masing.

- (7) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis padalembar perolehan suara dipapan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, makad ilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 43

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan bersama Calon dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 44

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;

- g. tidak dicoblos sama sekali;
 - h. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

BagianKelima
Penetapan
Paragraf 1
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 45

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebihluas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak ditiap-tiap dusun sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotocopy Berita Acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan fotocopy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan fotocopy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka; dan
 - f. asli dan fotocopy berkas Calon Terpilih.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 47

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistic lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 48

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 49

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; “dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Pasal 50

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara(PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Paragraf 3 Pembubaran Panitia

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BABIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 52

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antar Waktu, Persyaratan administrative Bakal Calon, Pengesahan, dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

BAB IV
MASA JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan.

Pasal 57

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 58

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 60

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan/atau
 - c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa maksimal 6 (enam) Bulan dan dapat ditetapkan kembali oleh bupati sampai Kepala Desa yang baru resmi dilantik oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah TPS; dan
 - b. lokasi TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. banyaknya jumlah hak pilih;
 - b. luasnya wilayah desa; dan/atau
 - c. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 67

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama Desa, dilapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, Kantor Milik Pemerintah, Sarana Kesehatan, sarana peribadatan dan pasar.

BAB VIII SAKSI

Pasal 68

- (1) Bakal Calon berhak menugaskan saksi pada penetapan DPT.

- (2) Calon berhak menugaskan saksi pada:
 - a. penghitungan surat undangan;
 - b. penulisan surat undangan;
 - c. pengedaran surat undangan;
 - d. pelipatan surat suara;
 - e. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - f. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - g. penghitungan surat suara dimeja penghitungan;
 - h. penghitungan suara dipapan penghitungan; dan
 - i. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah dari unsur pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IX KAMPANYE DAN MASA TENANG

Paragraf 1 Kampanye

Pasal 69

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.

- (6) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan disarana ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas Pemerintah.
- (7) Calon Kepala Desa yang akan mengadakan kampanye wajib menyampaikan jadwal kampanye kepada Panitia Pemilihan dan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian setempat.
- (8) Kampanye dilaksanakan setelah Calon Kepala Desa menerima surat tanda terima pemberitahuan dari Kepolisian setempat.

Paragraf 2 Masa Tenang

Pasal 70

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan Kabupaten dengan anggota terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawasan Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di masing-masing Desa dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Kegiatan Penyusunan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Januari 2016
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005